



STRATEGI PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DI DISTRIK MUARA TAMI

Henny Rosita Mantundoj¹⁾, Janviter Manalu^{2*)}, dan Harmonis Rante³⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

^{2,3)} Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

*Alamat Korespondensi

e-mail: janvitermanalu98@gmail.com

ABSTRAK

In the framework of formulating policies, plans and / or programs, KLHS can be used as a tool to prepare alternative improvements to policies, plans and programs so that unexpected environmental impacts and risks can be minimized. In general, the environment is defined as all objects, conditions, conditions and influences that exist in the room we live in, and affect living things, including human life. In the provisions of article 1 paragraph 3 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, it is stated that sustainable development is a conscious and planned effort that integrates environmental, social and economic aspects into a development strategy to ensure environmental integrity and safety, capability, , welfare, and quality of life of present and future generations. Managing natural resources, both renewable and non-renewable through the application of environmentally friendly technology by taking into account their carrying capacity and capacity. The direction of regional development in the field of natural resources and the environment is basically an effort to make the best use of natural resources for the prosperity of the people by taking into account the preservation of the function and balance of the environment, sustainable development, policies that are set according to their respective functions. The target of this program is to increase the control of environmental impacts and environmental quality in line with the increase in the quality of nature preservation and the number of city residents who have concern and awareness of the importance of the environment.

Keywords: *Development, Environmental Sustainability, Natural Resources Development Program, Muara Tami*

1. PENDAHULUAN

Penataan ruang harus dipahami sebagai upaya aktif yang dilakukan oleh semua *stakeholder* (para pihak) guna mewujudkan pemanfaatan ruang yang memberi manfaat bagi semua warga, baik secara ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup (Sugandhi, 1999). Oleh sebab itu, maka penataan ruang merupakan upaya yang bersifat berkelanjutan, dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian tata ruang.

Distrik Muara Tami merupakan salah dari empat distrik yang termasuk dalam wilayah administrasi Kota Jayapura. Wilayah administrasi Distrik Muara semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan Abepura, dimana pada tahun 1994 mengalami pemekaran dan dibagi menjadi dua wilayah yaitu, Kecamatan Abepura dan Kecamatan Persiapan Muara Tami. Pada tahun 1996 secara definitif Muara Tami ditetapkan menjadi kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1996 dan diresmikan

pada tanggal 27 Februari 1997 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Irian Jaya. Pada tahun 2002 terjadi perubahan nama dan status dari Kecamatan Muara Tami menjadi Distrik Muara Tami. Secara administratif, Distrik Muara Tami terdiri dari enam kampung dan dua kelurahan. Wilayahnya mempunyai topografi yang bervariasi mulai dataran rendah, pantai sampai dataran berbukit. Dari luas wilayah sebesar 1.057,62 km² sekitar 70% diantaranya merupakan kawasan budidaya dan sisanya 30% merupakan kawasan nonbudidaya yang berupa daerah rawa dan kawasan lindung (BPS, 2020).

Pembangunan Distrik Muara Tami-Kota Jayapura, sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan nasional pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkungannya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Salah satu permasalahan yang muncul dan perlu dicari solusinya adalah masalah lingkungan.

Arah perkembangan Kota Jayapura ke arah Timur Distrik Muara Tami menuntut upaya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dari segala sektor secara sinergis, berkesinambungan dan pro lingkungan. Perencanaan tata ruang wilayah yang berlandaskan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan akan menjaga tekanan-tekanan eksternalitas maupun internalitas yang mempengaruhinya. Perencanaan Ruang Kota Jayapura ditetapkan dengan PERDA No. 5 Tahun 2008. Secara langsung proses perencanaan tersebut memiliki turunan yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dikhususkan pada Distrik Muara Tami. Namun, perlu dikaji kajian lingkungan hidup strategisnya supaya tidak merusak lingkungan sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan itu sendiri seturut dengan pasal 15 ayat 2 (a) dan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Salah satu yang penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura adalah melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Distrik Muara Tami. Mengingat, pengembangan Kota Jayapura akan diarahkan ke Distrik Muara Tami diantaranya: Pengembangan Ruang Distrik Muara Tami dengan konsep Minapolitan; Pengembangan Ruang Distrik Muara Tami dengan konsep Agropolitan dan Eksowisata; Pengembangan Infrastruktur Utama yaitu Pembangunan Jalan dan Jembatan Hamadi Holtekamp; Pengembangan Distrik Muara Tami sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang berbatasan dengan Negara PNG (Dwiproborini, 2014).

Dengan adanya beberapa rencana strategis pengembangan Distrik Muara Tami, maka diharapkan Kajian Kebijakan, Rencana dan/ atau Program (KRP) pada KLHS Distrik Muara Tami dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan pelibatan berbagai *stakeholder*.

Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana dan/atau program bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan juga untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan (Purnaweni, 2004). Dalam rangka penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, maka KLHS dapat digunakan sebagai alat untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan program agar dampak dan risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan (Satmaidi, 2015). Sedang dalam kapasitas sebagai evaluasi kebijakan, rencana dan program, maka KLHS dapat berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan risiko negatif terhadap lingkungan. Olehnya itu pada

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Kualitatif, Saryono (2010) menyimpulkan bahwa penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau

keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan Kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggali data-data yang berhubungan dengan Pembangunan Berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Politik Hukum Tinjauan Hukum Islam yang bersumber dari perpustakaan seperti buku, jurnal, dokumen, disertasi atau tesis, majalah, ensiklopedia, paten dan lain sebagainya. Lokasi Penelitian adalah Distrik Muara Tami yang merupakan salah satu dari empat distrik yang termasuk dalam wilayah administrasi Kota Jayapura.

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, data sekunder ini dapat bersifat pribadi dan bersifat publik. Data yang bersifat pribadi dapat berupa surat-surat, sejarah kehidupan seseorang, buku-buku harian dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat public meliputi data resmi pada instansi pemerintah, data arsip, yurispudensi Mahkamah Agung dan sebagainya. Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, penulis menggunakan metode deskriptif dikarenakan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu tentang Pembangunan Berwawasan Lingkungan dalam beberapa landasan hukum yang tertera. Dengan penggunaan metode tersebut diharapkan akan diperoleh gambaran secara nyata mengenai norma-norma dasar pembangunan berwawasan lingkungan.

Teknik dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis Deskriptif-Kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan berhubungan dengan data baik mengorganisasikan data, memilah data, mencari data dan menemukan pola, serta menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan penelitian (Moleong, 2013). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar. Sehingga peneliti sangat membutuhkan pengutamaan penghayatan dan berusaha memahami perumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dari studi pustaka, lalu data yang diperoleh dituangkan dalam uraian yang lengkap dan terperinci dalam bentuk analisa yang kemudian setelah data tersusun secara teratur dan sistematis, akan dilakukan analisis data yang selanjutnya menghasilkan suatu kesimpulan terhadap data yang diteliti sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh peneliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Upaya yang dilakukan dalam Pembangunan Sumber Daya Alam

3.1.1 Upaya yang Dilakukan Pemerintah

Pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya memiliki tanggung jawab besar dalam upaya memikirkan dan mewujudkan terbentuknya pelestarian lingkungan hidup. Hal-hal yang dilakukan pemerintah antara lain: Mengeluarkan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Tata Guna Tanah ; Menerbitkan UU No. 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; Memberlakukan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1986, tentang AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan).

Pada tahun 1991, pemerintah membentuk Badan Pengendalian Lingkungan, dengan tujuan pokoknya: Menanggulangi kasus pencemaran, Mengawasi bahan berbahaya dan beracun (B3), Melakukan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan Pemerintah mencanangkan gerakan menanam sejuta pohon (Soemartono, 1996).

3.1.2 Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup oleh Masyarakat Bersama Pemerintah

Masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Beberapa upaya yang dapat dilakukan masyarakat berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. Pelestarian tanah (tanah datar, lahan miring/perbukitan)

Terjadinya bencana tanah longsor dan banjir menunjukkan peristiwa yang berkaitan dengan masalah tanah. Banjir telah menyebabkan pengikisan lapisan tanah oleh aliran air yang disebut erosi yang berdampak pada hilangnya kesuburan tanah serta terkikisnya lapisan tanah dari permukaan bumi. Tanah longsor disebabkan karena tak ada lagi unsur yang menahan lapisan tanah pada tempatnya sehingga menimbulkan kerusakan. Jika hal tersebut dibiarkan terus berlangsung, maka bukan mustahil jika lingkungan berubah menjadi padang tandus. Upaya pelestarian tanah dapat

dilakukan dengan cara menggalakkan kegiatan menanam pohon atau penghijauan kembali (reboisasi) terhadap tanah yang semula gundul. Untuk daerah perbukitan atau pegunungan yang posisi tanahnya miring perlu dibangun terasering atau sengkedan, sehingga mampu menghambat laju aliran air hujan.

2. Pelestarian udara

Udara merupakan unsur vital bagi kehidupan, karena setiap organisme bernapas memerlukan udara. Kalian mengetahui bahwa dalam udara terkandung beranekaragam gas, salah satunya oksigen.

Udara yang kotor karena debu atau pun asap sisa pembakaran menyebabkan kadar oksigen berkurang. Keadaan ini sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup setiap organisme. Maka perlu diupayakan kiat-kiat untuk menjaga kesegaran udara lingkungan agar tetap bersih, segar, dan sehat. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar udara tetap bersih dan sehat antara lain:

- a. Menggalakkan penanaman pohon atau pun tanaman hias di sekitar kita. Tanaman dapat menyerap gas-gas yang membahayakan bagi manusia. Tanaman mampu memproduksi oksigen melalui proses fotosintesis. Rusaknya hutan menyebabkan jutaan tanaman lenyap sehingga produksi oksigen bagi atmosfer jauh berkurang, di samping itu tumbuhan juga mengeluarkan uap air, sehingga kelembapan udara akan tetap terjaga.
- b. Mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran, baik pembakaran hutan maupun pembakaran mesin Asap yang keluar dari knalpot kendaraan dan cerobong asap merupakan penyumbang terbesar kotornya udara di perkotaan dan kawasan industri. Salah satu upaya pengurangan emisi gas berbahaya ke udara adalah dengan menggunakan bahan industri yang aman bagi lingkungan, serta pemasangan filter pada cerobong asap pabrik.
- c. Mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer Gas freon yang digunakan untuk pendingin pada AC maupun kulkas serta dipergunakan di berbagai produk kosmetika, adalah gas yang dapat bersenyawa dengan gas ozon, sehingga mengakibatkan lapisan ozon menyusut. Lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer yang berperan sebagai

filter bagi bumi, karena mampu memantulkan kembali sinar ultraviolet ke luar angkasa yang dipancarkan oleh matahari. Sinar ultraviolet yang berlebihan akan merusakkan jaringan kulit dan menyebabkan meningkatnya suhu udara. Pemanasan global terjadi di antaranya karena makin menipisnya lapisan ozon di atmosfer.

3. Pelestarian hutan

Eksploitasi hutan yang terus menerus berlangsung sejak dahulu hingga kini tanpa diimbangi dengan penanaman kembali, menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Pembalakan liar yang dilakukan manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan (Rosana 2018; Rasyid, 2014). Padahal hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi, sebab hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan menyimpan cadangan air.

Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan:

- a. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul.
- b. Melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang.
- c. Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon.
- d. Menerapkan sistem tebang-tanam dalam kegiatan penebangan hutan.
- e. Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan.

4. Pelestarian laut dan pantai

Seperti halnya hutan, laut juga sebagai sumber daya alam potensial. Kerusakan biota laut dan pantai banyak disebabkan karena ulah manusia. Pengambilan pasir pantai, karang di laut, pengrusakan hutan bakau, merupakan kegiatan-kegiatan manusia yang mengancam kelestarian laut dan pantai. Terjadinya abrasi yang mengancam kelestarian pantai disebabkan telah hilangnya hutan bakau di sekitar pantai yang merupakan pelindung alami terhadap gempuran ombak.

Adapun upaya untuk melestarikan laut dan pantai dapat dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan reklamasi pantai dengan menanam kembali tanaman bakau di areal sekitar pantai.

- b. Melarang pengambilan batu karang yang ada di sekitar pantai maupun di dasar laut, karena karang merupakan habitat ikan dan tanaman laut.
 - c. Melarang pemakaian bahan peledak dan bahan kimia lainnya dalam mencari ikan.
 - d. Melarang pemakaian pukot harimau untuk mencari ikan.
5. Pelestarian flora dan fauna

Kehidupan di bumi merupakan sistem ketergantungan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan alam sekitarnya. Terputusnya salah satu mata rantai dari sistem tersebut akan mengakibatkan gangguan dalam kehidupan.

Oleh karena itu, kelestarian flora dan fauna merupakan hal yang mutlak diperhatikan demi kelangsungan hidup manusia. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna di antaranya adalah:

- a. Mendirikan cagar alam dan suaka margasatwa.
- b. Melarang kegiatan perburuan liar.
- c. Menggalakkan kegiatan penghijauan.

3.2. Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan sumber yang penting bagi kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam menyediakan sesuatu yang diperoleh dari lingkungan fisik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, sedangkan lingkungan merupakan tempat dalam arti luas bagi manusia dalam melakukan aktifitasnya (Marlina, 2016). Untuk itu, pengelolaan sumber daya alam seharusnya mengacu kepada aspek konservasi dan pelestarian lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang hanya berorientasi ekonomi hanya membawa efek positif secara ekonomi tetapi menimbulkan efek negatif bagi kelangsungan kehidupan umat manusia (Fauzi, 2004). Oleh karena itu pembangunan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek etika dan sosial yang berkaitan dengan kelestarian serta kemampuan dan daya dukung sumber daya alam. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin (Suhono, 2004).

Pemanfaatan sumber daya alam seharusnya memberi kesempatan dan ruang bagi peranserta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Peranan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam terutama dalam rangka perlindungan dari bencana ekologis. Sejalan dengan otonomi daerah, kontrol masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan hal yang penting. Dengan demikian hak dan kewajiban masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan harus dapat dioptimalkan. Kemiskinan akibat krisis ekonomi juga perlu mendapat perhatian karena dapat berpotensi mempercepat terjadinya kerusakan sumber daya alam, termasuk kerusakan hutan lindung, pencemaran udara, hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan konservasi alam, dan sebagainya (Saptari, 2009).

Meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri perlu dikendalikan untuk mengurangi kadar kerusakan lingkungan di banyak tempat yang antara lain berupa pencemaran industri, pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, penggunaan bahan bakar yang tidak aman bagi lingkungan, kegiatan pertanian, penangkapan ikan, dan eksploitasi hutan lindung yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan (Mitchell, 2000). Dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup dewasa ini, maka kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup ditujukan pada upaya:

1. Mengelola sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya.
2. Memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu, dan
4. Mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat, serta penataan ruang. Arah Pembangunan wilayah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan pelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kebijakan yang ditetapkan disesuaikan dengan fungsi masing-masing, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sumber Air Tanah

Tujuan program ini adalah meningkatkan kesadaran dunia usaha dan masyarakat dalam memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhannya, dengan tetap menjaga dan mempertahankan ketersediannya serta tetap menjaga agar tidak terjadi pencemaran lingkungan akibat penggunaan air tanah yang berlebihan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam program ini adalah terkendalinya pemanfaatan air tanah oleh dunia usaha dan masyarakat serta meningkatnya permukaan air tanah dangkal dan cadangan sumber air tanah. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

- a. melakukan sosialisasi kepada dunia usaha dan masyarakat tentang pencemaran lingkungan akibat penggunaan air tanah yang berlebihan, serta
- b. meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan cadangan sumber air tanah melalui penambahan sumur resapan air hujan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah pengrusakan dan atau pencemaran lingkungan seperti sungai, kali dan laut, dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, kegiatan industri dan transportasi.

Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat

sesuai baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

- a. menerapkan perijinan dan meningkatkan pengawasan industri pengolahan limbah cair,
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian sumber-sumber pencemaran kali, laut dan udara bersih,
- c. meningkatkan kepedulian dan kesadaran industriawan dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga sungai, laut dan udara dari penggunaan bahan kimia yang merusak,
- d. mengembangkan teknologi yang berwawasan lingkungan khususnya teknologi tradisional yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, sumber daya hutan dan industri yang ramah lingkungan,
- e. meningkatkan kondisi dan kualitas sungai,
- f. meningkatkan sistem penanggulangan dan pengawasan terhadap pembajakan sumber daya hayati,
- g. melakukan pencegahan polusi udara melalui uji emisi, dalam upaya ini termasuk pengendalian dampak polusi udara pada kesehatan masyarakat, dan
- h. menerapkan sanksi hukum terhadap dunia usaha dan masyarakat yang dengan sengaja melakukan pencemaran lingkungan.

3. Program Peningkatan Pengendalian Dampak Lingkungan

Memberi dukungan terhadap kegiatan industri dan transportasi yang ramah Tujuan program ini adalah meningkatkan pengendalian dampak lingkungan akibat pencemaran lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, serta lingkungan.

Sasaran program ini adalah meningkatnya pengendalian dampak lingkungan serta kualitas lingkungan seiring dengan meningkatnya kualitas kelestarian alam dan jumlah warga kota yang memiliki kepedulian dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan pertimbangan lingkungan yang lebih bijaksana dalam memberikan izin lokasi bagi industri,
- b. mempertimbangkan faktor lingkungan dalam pengembangan teknologi pengelolaan limbah rumah tangga, industri dan transportasi,
- c. menetapkan indeks dan baku mutu lingkungan,

- d. meningkatkan perlindungan terhadap teknologi tradisional yang ramah lingkungan,
- e. memantau kualitas lingkungan secara terpadu dan terus menerus,
- f. meningkatkan kesadaran warga kota akan hidup bersih dan sehat,
- g. memanfaatkan kearifan tradisional dalam pemeliharaan lingkungan hidup, dan
- h. meningkatkan kepatuhan dunia usaha dan masyarakat terhadap peraturan dan tata nilai masyarakat yang berwawasan lingkungan. Dalam upaya ini termasuk penataan ruang, pemukiman dan industri yang konsisten dengan pengendalian pencemaran lingkungan.

4. Program Penataan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program ini bertujuan untuk menyempurnakan penataan dan pengembangan ruang terbuka hijau sebagai upaya meningkatkan penghijauan kota. Sasaran program ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau serta menjadikan kota yang teduh, nyaman, sehat dan indah.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

- a. mengembangkan dan memanfaatkan ruang terbuka hijau secara konsisten dan efektif sesuai dengan fungsinya serta dinamika kehidupan masyarakat,
- b. meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya taman sebagai upaya terciptanya ruang terbuka hijau, serta
- c. meningkatkan pemeliharaan taman kota secara tepat dan baik termasuk pemeliharaan hasil pembangunan pertamanan.

5. Program Penyerasian dan Keindahan Lingkungan

Program ini bertujuan untuk menjadikan kota yang indah, bersih, hijau dan nyaman serta meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung keindahan kota. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya sarana keindahan kota untuk mewujudkan kota yang nyaman dan bersih.

Kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. meningkatkan kualitas estetika sarana keindahan kota,
- b. menyusun rencana lingkup kegiatan sarana keindahan kota,
- c. menyusun rencana persebaran, penempatan, dimensi sarana keindahan kota, serta

- d. menata dengan baik penempatan ornamen dan street furniture, termasuk media luar ruang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa Meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri perlu dikendalikan untuk mengurangi kadar kerusakan lingkungan di banyak tempat yang antara lain berupa pencemaran industri, pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, penggunaan bahan bakar yang tidak aman bagi lingkungan, kegiatan pertanian, penangkapan ikan, dan eksploitasi hutan lindung yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Peningkatan pengendalian dampak lingkungan memberi dukungan terhadap kegiatan industri dan transportasi yang ramah tujuan program ini adalah meningkatkan pengendalian dampak lingkungan akibat pencemaran lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, serta lingkungan.

Sasaran program ini adalah meningkatnya pengendalian dampak lingkungan serta kualitas lingkungan seiring dengan meningkatnya kualitas kelestarian alam dan jumlah warga kota yang memiliki kepedulian dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup. Jadi upaya yang dilakukan pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya memiliki tanggung jawab besar dalam upaya memikirkan dan mewujudkan terbentuknya pelestarian lingkungan hidup, akan lebih membuahkan hasil yang maksimal apabila disertai dengan tindakan masyarakat yang mendukung.

5. DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2020). *Kota Jayapura dalam Angka*. Badan Pusat Statistik, Kota Jayapura.
- Dwiproborini, F. (2014). *Pengembangan Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea Distrik Muara Tami Kota Jayapura Melalui Konsep Agropolitan* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

- Fauzi, A. (2004). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Marlina, L. (2016). *Prinsip-prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan, Modul I Manajemen Pembangunan dan Lingkungan*.
- Mitchell, J.V. (2000). *Energy and the Environment*. Paper presented at the Seventh International Energy Forum. Riyadh, Saudi Arabia, November 17-19.
- Purnaweni, H. (2004). Implementasi Kebijakan Lingkungan di Indonesia: Hambatan dan Tantangan." *Dialogue*.
- Rasyid, F. (2014). Permasalahan dan dampak kebakaran hutan. *Jurnal Lingkar Widya Swara*, 1(4), 47-59.
- Rosana, M. (2018). Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. *Jurnal KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), 148-163.
- Saptari, A. (2009). Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan, dalam Buku Materi Pokok Manajemen Pembangunan dan Lingkungan, Modul 1, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Saryono, (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Satmaidi, E. (2015). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Menjamin Terpeliharanya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) Bagi Pembangunan Berkelanjutan. *Indonesian Journal of DIALECTICS (IJAD)*, 5(3), 127-132.
- Soemartono, G. P. (1996). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhono, A. (2004). *Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) dalam Perubahan Lingkungan Global*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sugandhy, A. (1999). *Penataan ruang dalam pengelolaan lingkungan hidup*. Gramedia Pustaka Utama.